

**PENERAPAN ASAS KEMANUSIAAN DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
KESEHATAN REPRODUKSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG


2017

No.Reg. 4827/PK VI/III/2017



**PENERAPAN ASAS KEMANUSIAAN DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
KESEHATAN REPRODUKSI**

(Winda Syahputri,1310111060, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 52
Halaman)



Sebagaimana yang diatur dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus berlandaskan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Dalam materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang lahir pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mencerminkan asas kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan beberapa hal. Permasalahan yang dikemukakan disini antara lain, bagaimana penerapan asas kemanusiaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi? Apa akibat hukum dari Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi jika tidak menerapkan asas kemanusiaan ? Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian perpustakaan yang guna mendapatkan data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) dalam Undang-Undang tentang Kesehatan yang melahirkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi tidak menerapkan asas kemanusiaan, serta tidak memuat undang-undang yang berkaitan dalam konsideran. 2) Akibat hukum dari penerapan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi beberapa pasal dapat dicabut atau batal demi hukum. Seharusnya Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi yang dirujuk dari

Undang-Undang tentang Kesehatan tidak menerapkan asas kemanusiaan dalam materi muatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung agar ada perubahan beberapa materi muatannya.

